



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/16 /Kept/403.408.9/ 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN PENCATAT ASET MILIK
DESA MANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan barang dan Pencatatan aset milik desa perlu menetapkan Petugas Pengelolaan Barang dan Pencatat Aset Milik Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Barang Dan Pencatat Aset Milik Desa Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun
9. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
11. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara EKO SUJARWANTO jabatan Kasi Pemerintahan Desa Manjung sebagai Pengelola Barang Dan Pencatat Aset Milik Desa Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menunjuk Saudara NANANG KHOSIM ZAINAL ABIDIN (Sekretaris Desa), SUPARNO (Kamituo Dusun Manjung), SUYONO (Kamituo Dusun Metak), AMAN JUNAEDI (Kamituo Dusun Weru), SARDI (Kamituo Dusun Pondok) sebagai Pembantu dalam Pengelola Barang Dan Pencatat Aset Milik Desa Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA** : Tugas Pengelola Barang Dan Pencatat Aset Milik Desa Tahun 2025 adalah :
- a. mengelola barang-barang milik desa dengan tertib;
 - b. mencatat aset milik desa dengan tertib dan akurat dan menatausahakan nya ke dalam aplikasi sipades;
 - c. membukukan barang-barang dan aset milik desa dalam buku inventaris desa;
 - d. melaporkan penggunaan barang dan aset milik desa kepada Kepala Desa;
 - e. bertanggungjawab terhadap keamanan dan keutuhan barang dan aset milik desa.
- KEEMPAT** : Pengelola Barang Dan Pencatat Aset Milik Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Manjung
Pada tanggal : 28 Januari 2025

Kepala Desa Manjung



SISWANTO